

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menganalisis dan mengetahui peran dari United Nations dalam kasus atau permasalahan kekerasan dengan basis gender (*femicide*) di Brasil. *Femicide* merupakan topik yang sedang marak dibahas. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas karena melihat fakta bahwa masih banyak ditemui kasus-kasus kekerasan terutama pada perempuan dan jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Selain itu, peran UN *Women* akan ditelusuri menggunakan teori organisasi internasional dan konsep *femicide*, di mana kekerasan ditujukan kepada seseorang karena gendernya atau ketika kekerasan tersebut berdampak secara tidak proporsional pada orang dengan gender tertentu.

Perempuan seringkali menjadi target kekerasan, akan tetapi teracuhkan oleh ranah internasional, hal tersebut menjadikan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai permasalahan yang terjadi di setiap negara, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan perempuan tidak bisa lagi diabaikan begitu saja, karena saat ini banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan sistem hukum yang masih belum optimal. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan juga harus mengatasi permasalahan perempuan untuk berhenti menganiaya perempuan sehingga seluruh perempuan di dunia merasa aman dan kehadiran mereka diterima secara sosial.

Femicide/feminicide adalah gambaran kekerasan yang paling brutal dan ekstrim terhadap perempuan dan anak perempuan, dengan banyak bentuk yang saling berhubungan dan tumpang tindih. Didefinisikan sebagai pembunuhan perempuan yang disengaja dan berbasis gender, pembunuhan terhadap perempuan sering kali dimotivasi oleh stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, kesenjangan power atau kekuasaan yang tidak sebanding antara pria dan wanita, serta norma-norma sosial yang merugikan (UN Women 2022).

Istilah *femicide* mulai digaungkan saat Diana Russell di “*International Tribunal on Crimes Against Women* (1976)”, yang mendefinisikannya sebagai "pembunuhan atau kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki". Dia adalah seorang penulis dan aktivis feminis kelahiran Afrika Selatan yang memiliki fokus kepada kajian kekerasan pada wanita (Perempuan Mahardika 2022). Selain itu melalui Majelis Umum atau (HRC), Dewan HAM (Hak Asasi Manusia) PBB telah mendefinisikan *femicide* sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang dimotivasi oleh kemarahan, balas dendam, agresi atau kekerasan agar mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ruang lingkup *femicide* berbeda dengan pembunuhan biasa, karena melibatkan ketidaksetaraan, dominasi, agresi atau penindasan gender.

Femicide biasanya bukan kematian melainkan produk dari budaya patriarki dan misoginis dan terjadi di ranah privat, publik, dan nasional. Menurut PBB, 80% pembunuhan berencana terhadap perempuan dilakukan oleh kerabat mereka (Intan Kusuma, 2022). Terdapat 11 bentuk *femicide* yang tercantum dalam Deklarasi Wina tentang *femicide* tahun 2012, yaitu kekerasan dalam rumah tangga

atau suami-istri, penyiksaan dan pembunuhan misoginis terhadap perempuan, dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan atas nama “kehormatan”, pembunuhan perempuan dan anak-anak di serangan bersenjata, perang, pembunuhan mahar, pembunuhan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, pembunuhan perempuan adat aborigin dan masyarakat adat, pembunuhan bayi dan janin perempuan berdasarkan seleksi gender, kematian terkait mutilasi alat kelamin perempuan dan luka-luka, tuduhan santet, serta lain-lain. Pembunuhan terhadap perempuan terkait dengan geng, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan distribusi senjata (Perempuan Mahardika 2022).

Dalam masyarakat yang lebih luas, perempuan diidentifikasi sebagai korban ketidakadilan sosial. Terkadang dalam berpasangan, posisi perempuan selalu dibatasi oleh pria, misalnya saja dalam bidang pendidikan dan jabatan politik. Perempuan juga jarang menduduki jabatan dan sering kali mendapat perlakuan berupa kekerasan. Diskriminasi terhadap perempuan dan budaya dalam cara memperlakukan perempuan terjadi di seluruh dunia dan dengan budaya yang berbeda-beda, perempuan seringkali berada dalam posisi tertindas dari sudut pandang laki-laki, hal ini menyebabkan mereka pada dasarnya menjadi tergantung. Perempuan kerap kali dicap sebagai makhluk yang lemah serta tidak memiliki kekuatan yang mana hal ini menjadikan penyebab adanya ketidaksinambungan terhadap wanita dan kemudian menyebabkan kemunculan tindakan atau aktivitas yang seringkali merugikan, dimana di dalamnya termasuk

tindak kekerasan. Hal ini merupakan agresi kepada integritas fisik, spiritual serta psikologis perempuan (Intan Kusuma 2022).

Faktor utama yang menyebabkan munculnya *femicide* adalah budaya patriarki. Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Secara keseluruhan, Brasil merupakan masyarakat yang sangat patriarki dan maskulinitas masih menjadi pandangan populer di kalangan laki-laki. Budaya patriarki yang kuat ini seringkali menyebabkan perempuan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan objek yang dapat dijadikan hak milik (Intan Kusuma 2022).

Budaya patriarki tidak muncul dengan sendirinya dan tidak bisa dianggap baru dalam kehidupan manusia. Namun masyarakat sendiri telah mengembangkan stigma budaya patriarki terhadap pemimpin suku atau adat yang otomatis diikuti oleh masyarakat. Keberadaan patriarki tidak bisa dilepaskan dari sejarah peradaban manusia. Faktor kedua berkaitan dengan hak-hak istimewa yang dimiliki laki-laki. Laki-laki yang menganiaya perempuan tidak selalu mengandalkan naluri. Seringkali kekerasan muncul dari gagasan, yang selalu diulang-ulang dan akhirnya mendarah daging, bahwa laki-laki mempunyai keistimewaan tertentu, seperti gagasan bahwa perempuan adalah individu dan laki-laki harus mengontrol dan jika perempuan melakukan kesalahan, maka laki-laki memiliki hak pemimpin untuk memperbaiki situasi dan memberikan pelajaran dalam bentuk kekerasan (Intan Kusuma, 2022).

Brasil adalah negara terbesar di Amerika Latin. Statusnya sebagai bangsa terbesar berbanding terbalik dengan kebudayaan yang terus tumbuh subur

di masyarakatnya. Secara keseluruhan, Brasil merupakan masyarakat yang sangat patriarki dan maskulinitas masih menjadi pandangan populer di kalangan laki-laki. Selain itu, laki-laki sering kali memegang posisi kekuasaan dan kendali di sektor publik atau swasta. Persepsi masyarakat Brasil saat ini adalah bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk mendisiplinkan perempuan (Chara Gober 2018).

Saat ini, tidak semua negara di dunia memasukkan kasus *femicide* ke dalam peraturan khusus. Faktanya, hanya sedikit negara di Amerika Latin yang berhasil menjadi tempat *femicide* tumbuh subur. Contohnya, Meksiko pada tahun 2020 menerapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku pembunuhan perempuan. Brasil juga merupakan salah satu negara Amerika Latin yang berupaya mengakhiri *femicide* terhadap perempuan melalui undang-undang. Tidak termasuk dalam tindak pidana pembunuhan secara umum, namun berdiri sendiri dan dilatarbelakangi oleh kebencian gender. Di Brasil, *femicide* dapat dijatuhi hukuman penjara 12 hingga 30 tahun (Anastasia Moloney 2015).

Menurut *Statista Research Department* per September 2023, Brasil mencatat angka pembunuhan perempuan sebesar 1.229 pada tahun 2018 dan akan terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2022, dengan rata-rata 1.314 pembunuhan. Singkatnya, setiap 7 jam terjadi *femicide* di Brasil (Statista 2023).

Oleh sebab itu, untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, undang-undang khusus telah dikembangkan. Di Brasil, UU No. 11.340 (2006), yang biasa dikenal dengan UU Maria da Penha, menjadi tonggak penting dalam perjuangan hak dan hukuman kekerasan dalam rumah tangga di Brasil. Nama UU

tersebut diambil dari nama seorang ahli biokimia dari kota Fortaleza, yang mengancam Brasil ke Organisasi Negara-negara Amerika karena tidak memiliki undang-undang yang secara efektif menghukum mereka yang menyerang negara tersebut (Harvard 2023).

Hingga awal tahun 2000-an, tidak ada perlindungan khusus dalam undang-undang Brasil terhadap perempuan yang telah menjadi *victim* kekerasan rumah tangga. Sebelum adanya UU Maria da Penha, kasus kekerasan dalam rumah tangga disidangkan dengan UU No. 9.099 (1995), yang mengakibatkan hukuman penjara hingga 1 tahun, yang juga dapat diubah menjadi pelayanan masyarakat dan sumbangan bahan makanan pokok kepada keluarga miskin (Calazans & Cortes, 2011; Meneghel et al., 2013; 18). Calazans dan Cortes (2011) menyebut kesenjangan legislasi ini disebabkan oleh sedikitnya keterwakilan perempuan di Kongres Nasional dan kurangnya minat lembaga eksekutif untuk menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai prioritas.

UU perlindungan korban diperlukan untuk mendorong perubahan budaya yang dapat memperkuat praktik-praktik tertentu dan mendorong kepunahan atau hukuman terhadap praktik-praktik lainnya. Memprioritaskan perubahan yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup perempuan. Di sini, kualitas hidup dipahami sebagai akses subjek terhadap berbagai faktor penguat, dengan sedikit paparan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak menyenangkan.

Hal inilah yang menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan keseriusan dalam memerangi ketidakadilan terhadap perempuan di dunia. Tindakan ini diwujudkan dalam bentuk deklarasi, perjanjian serta praktik

dan standar internasional yang dibuat untuk diterapkan di setiap negara dan dapat diterima serta dihormati oleh negara-negara anggota yang bersangkutan. Selanjutnya, dengan tujuan untuk memanfaatkan norma dan standar internasional yang sudah ada dalam upaya mengatasi ketidakadilan terhadap perempuan di seluruh dunia, PBB juga membentuk lembaga atau organisasi yang memiliki fokus pada mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan untuk mencapai standar tersebut, serta bekerjasama dengan badan PBB lainnya. Salah satu contoh organisasi yang didirikan oleh PBB dengan tujuan tersebut adalah *United Nations Women* (UN Women).

Pada tanggal 2 Juli 2010, Majelis Umum PBB secara resmi mendirikan *UN Women* yang kemudian mulai beroperasi pada bulan Januari 2011. Organisasi ini adalah entitas internasional yang memiliki fokus utama pada upaya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Keputusan pembentukan *UN Women* disetujui oleh negara-negara anggota PBB, yang secara historis merupakan langkah signifikan dalam mendukung tujuan organisasi tersebut terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan *UN Women* adalah salah satu aspek dari agenda reformasi PBB yang bertujuan untuk menggabungkan sumber daya dan mandat guna mencapai dampak yang lebih besar dalam hal upaya kesetaraan gender (UN Women 2019).

Brasil menegaskan komitmen kuatnya terhadap *UN Women* dalam melindungi kesetaraan gender, memberdayakan perempuan dan mewujudkan hak-hak perempuan di semua tingkatan. Hal ini akan memastikan bahwa semua perempuan yang menghadapi situasi kekerasan menerima perlindungan dan

dukungan, dan memungkinkan diambilnya langkah-langkah tambahan untuk melibatkan perempuan dalam pembentukan kebijakan. Hal ini akan mendukung perkembangan perempuan di semua tingkat pendidikan. Layanan kesehatan ibu dan dukungan bagi anak perempuan akan diperkuat.

Brasil telah berkomitmen untuk menetapkan rencana baru untuk perawatan korban kekerasan seksual oleh profesional keselamatan publik dan medis, membentuk kelompok kerja yang menangani kesehatan perempuan penyandang disabilitas, memberikan cuti melahirkan selama enam bulan kepada perempuan militer, mengizinkan perempuan mendaftarkan kelahiran anak mereka tanpa izin ayah saat ini dan akan menerapkan hukuman yang lebih berat pada mereka yang menyakiti atau membunuh perempuan atau anak perempuan dengan undang-undang baru tentang *femicide* (UN Women 2015).

Setelah melihat sekilas data yang telah dipaparkan, masih ditemukan hak-hak perempuan yang dilanggar. Manusia pada dasarnya memiliki hak yang telah lama ada sejak mereka dilahirkan, yaitu hak asasi manusia. Hak yang wajib dilindungi, di junjung tinggi, dan dihormati seperti perlindungan terhadap hak keadilan. Namun budaya yang telah lama berkembang di masyarakat Brasil membuat hak kepada kaum perempuan dikesampingkan dan perempuan kehilangan hak-hak nya untuk hidup. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji fenomena *femicide* yang masih terus terjadi di Brazil meski Pemerintah Brazil telah melakukan berbagai upaya perlindungan hukum. Penelitian ini juga menjadi menarik untuk menganalisis dan mengetahui tentang peran UN Women dalam menghadapi kasus *femicide* yang terjadi di Brasil. Lebih lanjut lagi

menjelaskan mengenai peran yang dilakukan UN *Women* dalam menghadapi masalah ini.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Setelah dilakukan uraian pada latar belakang maka terlihat bahwa angka *femicide* yang terjadi di Brasil masih terbilang cukup tinggi dan perlu adanya bantuan UN *Women*. Oleh sebab itu peneliti mengangkat pertanyaan penelitian, yaitu “bagaimana peran *United Nations Women* dalam menangani kekerasan berbasis gender (*femicide*) di Brasil?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan agar dapat menganalisis untuk dapat mengetahui tentang peran *United Nations Women* dalam menghadapi isu kekerasan berbasis gender (*femicide*) di Brasil.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan membawa manfaat yang signifikan dalam hal pemahaman kontribusi yang dapat diberikan terhadap mencapai tujuan penelitian. Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: (1) manfaat penelitian secara akademis dan (2) manfaat penelitian secara praktis. Peneliti berharap bahwa hasil penelitiannya akan memberikan manfaat yang berkelanjutan, bukan hanya bagi komunitas akademis dan praktisi, tetapi juga bagi

pemerintah dan masyarakat luas, dengan harapan bahwa penelitian ini akan menjadi kontribusi berarti untuk kemajuan dalam bidang yang relevan.

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan dalam dunia akademik khususnya pada kajian hubungan internasional terkait persoalan gender (perempuan), di mana perempuan mengalami *femicide* seperti di Brasil. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi untuk memperkaya khazanah pengetahuan akademik mengenai peran UN Women dalam menangani *femicide* di Brasil

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan akan sangat relevan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini, terutama, sebagai referensi untuk mahasiswa Hubungan Internasional terkait Peran UN Women dalam menangani *femicide* di Brasil. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat umum yang peduli dengan isu-isu gender dan kekerasan terhadap perempuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab yang membahas tentang peran UN Women dalam mengatasi *femicide* di Brasil yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan terkait peran UN *Women* dalam menangani *femicide* di Brasil.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan metodologi penelitian yang mencakup review literatur, kerangka teoritis, konseptualisasi teori dalam konteks studi, hipotesis, dan metode penelitian terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, teori atau konsep yang digunakan untuk mengkaji masalah penelitian ini, konseptualisasi teori dalam menjelaskan masalah penelitian, jawaban sementara dari penelitian ini, dan metode penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian terkait peran UN *Women* dalam menangani *femicide* di Brasil.

BAB III GAMBARAN UMUM FEMICIDE DI BRASIL

Bab ini membahas topik tentang kekerasan berbasis gender dan *femicide* di Brasil yang memiliki sub-bab pertama yang mencakup tentang kondisi social ekonomi di Brasil juga memiliki anak sub-bab mengenai kondisi social masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi budaya, dan kondisi politik di Brasil. Sub-bab kedua berisi tentang *femicide* di Brasil juga memiliki anak sub-bab mengenai sejarah *femicide* di Brasil, penyebab *femicide* di Brasil, serta dinamika *femicide* di Brasil. Sub-bab ketiga mengenai dampak *Femicide* di

Brasil terhadap korban, masyarakat, dan negara. Sub-bab terakhir mengenai respon masyarakat mengenai kasus *femicide* di Brasil.

BAB IV PERAN UN WOMEN DALAM MENANGANI KASUS FEMICIDE DI BRASIL

Pada bab IV ini berisi tentang peran UN *Women* dalam penanganan *femicide* di Brasil. Bab ini memiliki sub-bab pertama yang berjudul profil UN *Women* dan sub-bab kedua berisi tentang peran UN *Women* dalam mengatasi *Level of Femicide* di Brasil dan memiliki anak sub-bab pertama mengenai peran UN *Women* sebagai instrumen, anak sub-bab kedua mengenai peran UN *Women* sebagai arena dan anak sub-bab ketiga yang berisi tentang peran UN *Women* sebagai aktor lalu sub-bab terakhir adalah dampak dari peran UN *Women* di Brasil.

BAB V PENUTUP

Penelitian ini akan diakhiri dengan bab kelima yang berisi kesimpulan terkait peran UN *Women* dalam menangani *femicide* di Brasil dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.